



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR: 196/PP.06.2-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 630/PP.06-D/06/KPU/VIII/2020, Perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 81/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 279/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Taun Anggaran 2020 Revisi ke-II;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor: 89/PP.06.2-BA/7309/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Relawan Demokrasi Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah:

1. Membantu KPU Kabupaten Maros dalam mensosialisasikan atau menyebarkan seluruh informasi tahapan, jadwal, dan pelaksanaan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;
2. Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

KETIGA : Masa Kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada Tanggal 1 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 196/PP.06.2-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS
 TAHUN 2020

RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS
 TAHUN 2020

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	ARDIANSYAH	Lk	Lingk. Baniaga Turikale	
2	DEWI SISILIA YOLANDA	Pr	Adatongeng, Turikale	
3	JUWANDI	Lk	Tumalia, Adatongeng Turikale	
4	TASYA PUTRI TAMARA MAKMUR	Pr	BTN Wesabbe II C/38, Turikale	
5	TIARA SARASWATI, SKM	Pr	Pettuadae Turikale	
6	ALMA AYUDIA, S.Ak	Pr	Borimasunggu, Maros Baru	
7	MUH. ARIF	Lk	Taipa, Maros Baru	
8	NURBIATI	Pr	Majannang, Maros Baru	
9	RISMA. S	Pr	Lekoala, Maros Baru	
10	HAERANI	Pr	Soreang, Lau	
11	MULIANA	Pr	Allepolea, Lau	
12	SYARIFAH INDAH KHAERUNNISA	Pr	Bonto Marannu, Lau	
13	KHAERUL SALEH	Lk	Lempangan, Bontoa	
14	DARMAWATI	Pr	Parasangang Beru, Bontoa	
15	ERWIN HASBIADI	Lk	Mangeloreng Bantimurung	
16	BAHARUDDIN	Lk	Simbang	

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
17	FARADILLAH	Pr	Samangki, Simbang	
18	FIRDA	Pr	Tanete, Simbang	
19	MONITA	Pr	Tanete, Simbang	
20	A. AHSAN	Lk	BTN Wesabbe, Mandai	
21	ANDI IRMAWATI, S.Pd	Pr	Bonto Matene, Mandai	
22	AZIZAH LUTFIAH SYAM	Pr	Bonto Matene, Mandai	
23	MUH. NUR MUGHNI AMIR	Lk	BTN Maccopa, Mandai	
24	MUH. SYAHRIL SYAMSURIADI	Lk	Lingk. Batanggase, Mandai	
25	MUHAMMAD HAMDICA HATTA	Lk	Bonto Matene, Mandai	
26	REZKI PERTIWI VIRGANITA	Pr	Bonto Matene, Mandai	
27	JUHARIAH JAFAR	Pr	Ma'rumpa Marusu	
28	NORMA YULIANA	Pr	Jl. Perjuangan, Marusu	
29	NURUL ANNISA	Pr	Tellumpoccoe, Marusu	
30	PUTRI NOVIANTY AMRIN	Pr	Tellumpoccoe, Marusu	
31	IRDAYANTI	Pr	Labuaja, Cenrana	
32	LUTFIAH AULIA RIDWAN	Pr	Limampoccoe, Cenrana	
33	SUDIRMAN	Lk	Laiya, Cenrana	
34	SULFIKRAM	Lk	Baji Pa'mai, Cenrana	
35	FAJRIANI	Pr	Sawaru, Camba	
36	NUNU ALWIAH	Pr	Sawaru, Camba	
37	RAHMATIA	Pr	Cempaniga, Camba	
38	A.M. YUSUF AK	Lk	Tellumpanuae, Mallawa	
39	HASDENI	Pr	Batu Putih, Mallawa	
40	MUTMAINNAH	Pr	Barugae, Mallawa	
41	HASNAH BACO	Pr	Damai Tanralili	
42	HUMAERAH NAFISAH	Pr	Kaluku Tanralili	
43	MUH. ILHAM	Lk	Manggai, Tanralili	
44	ST. FITRAH H.M.S	Pr	Damai Tanralili	
45	ARDIANSYAH	Lk	Bonto Manurung, Tompo Bulu	

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
46	AYUH DIANA, S.Ds	Pr	Pucak, Tompobulu	
47	ERWIN ARIANSA S	Lk	Moncongloe Lappara, Moncongloe	
48	NUR AINUN AULIA	Pr	Moncongloe Bulu, Moncongloe	
49	SATRIANI SAFARUDDIN	Pr	Pamanjengan, moncongloe	
50	SUNARTI	Pr	Moncongloe Lappara, Moncongloe	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

